



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	6
1.4 Landasan Hukum.....	7
1.5 Sistematika	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Indikator Kinerja	10
2.3 Perjanjian Kinerja.....	11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	12
3.3 Realisasi Anggaran	16

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	17
4.2 Rekomendasi	17

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran	10
Tabel 2.2	: Rencana Kinerja	10
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja	11
Tabel 2.4	: Program dan Kegiatan	11
Tabel 3.1	: Capaian Kinerja Keuangan	12
Tabel 3.2	: Analisis Capaian Kinerja	12
Tabel 3.3	: Realisasi Anggaran	16

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal inisekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan IKU Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2019-2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Slawi, Januari 2022

Kepala Dinas PMPTSP

Kabupaten Tegal



Moh. Soleh, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661105 198803 1 015

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Kabupaten Tegal merupakan lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Susunan Organisasi DPMPTSP sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari dua Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Terdiri dari;
 - a) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari dua seksi yaitu:
 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - b) Bidang Perizinan terdiri dari dua seksi yaitu:
 1. Seksi Pelayanan Administrasi;
 2. Seksi Pelayanan Teknis;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengaduan
 - c) Bidang Pengendalian, terdiri dari dua seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengelolaan Data;
 2. Seksi Pengendalian.

1.2.1 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral ;

1.2.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;

- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas bidang penanaman modal dan PTSP, sertaESDM;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1.2.3 Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan/bidang pengkajian dan pengembangan, promosi dan kerja sama bidang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidangPenanaman Modal;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Penanaman Modal;

1.2.4 Kepala Bidang Perizinan

Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan rencana kerja, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis urusan/bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

1.2.5 Kepala Bidang Pengendalian

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan/bidang Pengelolaan data dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Pengelolaan Data dan Pengendalian.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian.
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian.
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian.
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian.

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tegal

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Investor PMA dan PMDN	Belum meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN	Kurangnya kajian profil investasi
			Kurangnya persentasi dan peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
			Kurang optimalnya pelayanan perizinan Teknis
		Belum optimalnya indek Kepuasan Masyarakat	Kurang optimalnya pelayanan perizinan secara administrasi
		Masih Rendahnya Kepatuhan Perusahaan	Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
			Pengelolaan Data yang belum Up to Date
			Masih adanya pengaduan atas pelayanan

1.4 Landasan Hukum

1. Permenpan no. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Perbup Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi serta Tata Kerja Dinas dan Satpol PP
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

1.5 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.4 Rencana Strategis
- 2.5 Indikator Kinerja
- 2.6 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.4 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.5 Analisis Capaian Kinerja
- 3.6 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.3 Kesimpulan

4.4 Rekomendasi

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Memuat penjelasan singkat mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari :

1. Visi

Visi yang dimaksud adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun kedepan beserta peran yang dapat dilaksanakan bidang penanaman modal. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 adalah :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;
- b. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
- c. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan analisa terhadap Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- b. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik
- c. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
- d. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;

- e. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan
- f. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan
- g. Tersedianya Data dan informasi

3. Tujuan & Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	78	79	80	81	82
2	Meningkatnya Investasi Daerah, Laju Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	3,84	0,04	0,04	0,04	0,04
			Laju Nilai Investasi PMDN	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Investor PMA	5	7	9	11	13
			Investor PMDN	7.257	7.457	7.857	8.057	8.257

Tabel 2.1 Sasaran dan Tujuan

2.2 Perencanaan Kinerja

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (2021)
1	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	%	79
2	Meningkatnya Investasi Daerah, Laju Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	%	0,04
			Laju Nilai Investasi PMDN	%	0,03
			Investor PMA	Investor	7
			Investor PMDN	Investor	7.657

Tabel 2.2 Rencana Kinerja

2.3 Perjanjian Kinerja

Menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	%	79
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	%	0,04
		Laju Nilai Investasi PMDN	%	0,03
		Investor PMA	Investor	7
		Investor PMDN	Investor	7.657

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Kesekretariatan	95 %	3.764.456.000
2	Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Pameran	3 Kegiatan	251.198.000
		Jumlah Temu Usaha	1 Kali	
		Jumlah Profil dan Kajian	2 Kegiatan	
3	Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM	79 %	0
		Jumlah Layanan Perizinan	6.400 Izin	456.322.000
		Jumlah Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	2 Aduan	0
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring Perusahaan	18 Kecamatan	478.842.000
		Jumlah Sosialisasi	2 Kegiatan	
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Buku Laporan Data dan Informasi	8 Buku	64.334.000

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. (contoh tabel/ disesuaikan dengan PK Kepala PD)

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	79	88,86	112,4%	Sangat Tinggi	Laporan IKM yang secara periodic dilaporkan ke Kementerian RB
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	0,04	8,37	20.925%	Sangat Tinggi	Laporan Data Realisasi Penanaman Modal (BKPM)
		Laju Nilai Investasi PMDN	0,03	-0,91	- 3.033,3 %	Sangat Rendah	
		Investor PMA	7	18	257,1%	Sangat Tinggi	
		Investor PMDN	7.657	1.650	21,5%	Sangat Rendah	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	81.3	78.08	96%	78	82.23	105,4 %	79	88,86	112,4 %
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	0,4	0,7	175 %	3,84	0,64	16,6 %	0,04	8,37	20.925 %
		Laju Nilai Investasi PMDN	0,04	0,32	800 %	0,03	5,39	17.966 %	0,03	-0,91	- 3.033,3 %
		Investor PMA	4	8	200 %	5	5	100 %	7	18	257,1 %
		Investor PMDN	3.070	747	24,3 %	7.457	11.046	148,1 %	7.657	1.650	21,5%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	88,86	82	108,3%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	8,37	Indikator Mulai Tahun 2022 berubah menjadi Jumlah Nilai Investasi		
		Laju Nilai Investasi PMDN	-0,91			
		Investor PMA	18	13	138,4%	Sangat Tinggi
		Investor PMDN	1.650	8.257	19,98%	Sangat Rendah

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	% Capaian

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	79	88,86	112,4%	Diterapkannya sistem online perizinan sehingga memudahkan pemohon dalam melakukan permohonan perizinan.	Melakukan sosialisasi penggunaan system online perizinan agar semakin banyak pemohon yang mengerti sistematisasinya
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	0,04	8,37	20,925%	Ditundanya beberapa kegiatan pameran dan sosialisasi dengan calon investor dalam negeri dikarenakan sistem PPKM dan dihapuskan peraturan IMB.	Ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan pameran dan sosialisasi yang melibatkan banyak calon investor
		Investor PMA	7	18	257,1%		
		Laju Nilai Investasi PMDN	0,03	-0,91	-3,0333%		
		Investor PMDN	7.657	1.650	21,5%		

(bila ada misal yang lebih dari 100% ataupun kurang dari 70% capaiannya)

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	79	88,86	112,4%	0 (Dilakukan Secara Online)	0	0%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Jumlah Investor	0,04	8,37	20.925 %	251.198.000	224.298.872	89,29%	Tinggi
		0,03	-0,91	- 3.033,3 %				
		7	18	257,1%				
		7.657	1.650	21,5%				

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	112,4%	Pelayanan Penanaman Modal		112,4%	Menunjang
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	20.925 %	Promosi Penanaman Modal		20.925%	Menunjang
		Laju Nilai Investasi PMDN	- 3.033,3 %			- 3.033,3 %	Tidak Menunjang
		Investor PMA	138,4%			138,4%	Menunjang
		Investor PMDN	19,98%			19,98%	Tidak Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.764.456.000	3.439.535.627	91,36%
2	Promosi Penanaman Modal	366.223.000	330.954.551	90,36%
3	Pelayanan Penanaman Modal	456.322.000	414.787.418	90,89%
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	478.842.000	302.212.111	63,11%
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.334.000	57.130.974	88,8%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan dalam hal Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mencapai 88,53% dan dapat dikategorikan kedalam skala capaian kinerja yang Tinggi.

Tujuan dan sasaran sudah tercapai dengan sangat baik untuk beberapa indikator kinerja dan terdapat tujuan dan sasaran (laju nilai investasi PMDN dan Investor PMDN) yang belum tercapai dikarenakan terdapat faktor pendukung yang menghambat indikator kinerja tersebut tidak tercapai yaitu tertundanya kegiatan pameran investasi dan sosialisasi akibat diberlakukannya sistem PPKM serta dihapuskannya Peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan sehingga membuat para investor sulit untuk melakukan investasi di Kabupaten Tegal.

B. REKOMENDASI

1. Memberlakukan Peraturan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung sebagai ganti Izin Mendirikan Bangunan sehingga para calon investor tidak kesulitan dalam peraturan pendirian bangunan.
2. Ikut aktif berpartisipasi dalam pameran atau kegiatan bertaraf regional maupun nasional yang melibatkan para calon investor.
3. Gencar melakukan sosialisasi kepada para calon investor mengenai mudahnya melakukan investasi di Kabupaten Tegal.